



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/613/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 274/2946/SJ Tanggal 3 Juli 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;</p> <p>b. bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/ 2014 tanggal 17 November 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan dengan tarif Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi;</p> <p>c. bahwa tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan Undang – Undang dan Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</p>	Konsideran Menimbang disempurnakan dengan menghapus huruf d
2	Diktum Mengingat	<p>17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	-	Angka 17 dihilangkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya digunakan sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan
3	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:-</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetikan tanda baca titik dua setelah kata "Memutuskan", tanpa menggunakan spasi - Diakhir judul diberi tanda baca titik

1	2	3	4	5
4	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, dan angka 40, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">"Pasal 1</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dihapus</p> <p>4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">"Pasal 68</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 31 sampai dengan angka 40 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. dst...</p> <p>3. Ketentuan <u>BAB VI</u> dihapus.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>- Pasal 1 disempurnakan, setiap pengetikan frase Pasal, tidak menggunakan tanda baca koma, pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>- Pengetikan kalimat "Beberapa..." disejajarkan dengan kalimat Peraturan... pada Diktum Menetapkan</p> <p>Pasal 1 disempurnakan dengan merubah definisi daerah dan daerah otonom sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014.</p> <p>Angka 3 diubah karena <u>Pasal 14</u> sampai dengan <u>Pasal 18</u> merupakan bagian dari <u>BAB VI</u></p> <p>Pasal 68 diubah, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015</p>

1	2	3	4	5
		<p>5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">“Pasal 69</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TP X TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:</p> <p>a. honorarium petugas pengawasan; b. transportasi; c. uang makan; d. alat tulis kantor.</p> <p>(4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Perhitungan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.</p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.</p> <p>(3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :: $RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif}$</p> <p>Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM : Koefisien Jenis Menara KJT : Koefisien Jarak Tempuh</p>	<p>Pasal 69 disempurnakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015, Surat Menteri Keuangan No. S-439/PK/2015, No. S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016, dinyatakan bahwa:</p> <p>1. Balanja Langsung</p> <p>a. Belanja langsung yang dihitung dalam penetapan tarif RPMT adalah belanja barang dan jasa berupa belanja perjalanan dinas, dan belanja barang habis pakai.</p> <p>b. Belanja perjalanan dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>c. Belanja barang habis pakai harus dalam nilai wajar.</p> <p>2. Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ)</p> <p>a. TPJ = frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/peraturan yang berlaku</p> <p>c. Perlu koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kemenkominfo dan pemilik menara/provider terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemilik menara/provider atas menara untuk memastikan jumlah frekuensi yang wajar dalam 1 (satu) tahun</p>

1	2	3	4	5
				<p>d. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun.</p> <p>3. Jumlah menara Pemerintah Daerah perlu mengestimasi jumlah menara dalam 1 (satu) tahun dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari.</p> <p>4. Penetapan Tarif</p> <p>a. Pembebanan biaya kepada pemilik menara/provider dapat berupa tarif tunggal atau tarif variabel (bervariasi)</p> <p>b. Untuk tarif tunggal, maka setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara).</p> <p>c. Untuk tarif variabel, maka setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara. Perbedaan tersebut dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.</p> <p>5. Variabel/faktor</p> <p>a. Penggunaan variabel/faktor dalam perhitungan mempertimbangkan hubungan antar variabel/faktor.</p> <p>b. Variabel/faktor jarak tempuh sudah mewakili variabel/faktor zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut.</p> <p>c. Variabel/faktor ketinggian menara sudah terwakili oleh variabel/faktor jenis menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu dan sudah dilakukan pengawasan saat pengurusan IMB</p>

1	2	3	4	5																														
			<p>(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Koefisien Jenis Menara</p> <table border="1" data-bbox="1204 1004 1803 1179"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS MENARA</th> <th>NILAI KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menara ...</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menara ...</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Menara ...</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Koefisien Jarak Tempuh</p> <table border="1" data-bbox="1204 1212 1803 1453"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LOKASI/KAWASAN MENARA</th> <th>NILAI KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Menara ...	1,1	2	Menara ...	1,0	3	Menara ...	0,9		JUMLAH	3,0	NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,1	2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,0	3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	0,9		JUMLAH	3,0	<p>6. Angka indeks/koefisien dalam suatu variabel/faktor</p> <p>a. Jumlah angka indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi indeks, misalnya variabel/faktor jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu menara pole, menara tiga kaki dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks maksimal adalah 3 (misal : menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, menara empat kaki = 1,1).</p> <p>b. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan selisih antar angka indeks agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel/faktor jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1 dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, menara empat kaki = 1,1</p> <p>c. Dalam penjelasan Pasal atau penjelasan/lampiran perda agar dimasukkan cara menghitung tarif retribusi.</p>
NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Menara ...	1,1																																
2	Menara ...	1,0																																
3	Menara ...	0,9																																
	JUMLAH	3,0																																
NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,1																																
2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	1,0																																
3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan, dst)	0,9																																
	JUMLAH	3,0																																

1	2	3	4	5
5	Penetapan dan pengundangan	<p>(6) Besaran Retribusi Pengendalian Monara Telekomunikasi dapat memperhitungkan: a. zonasi; b. ketinggian monara; c. jenis monara; d. jarak tempuh.</p> <p>(6) Tata cara penghitungan tarif retribusi dan wilayah zonasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 2016 BUPATI LAMPUNG TENGAH</p> <p style="text-align: center;">MUSTAFA</p> <p>Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p> <p style="text-align: center;">ADI ERLANSYAH</p>	<p>(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp,- per menara per tahun.</p> <p>(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>6. Ketentuan Pasal 93 dihapus</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 2016 BUPATI LAMPUNG TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">MUSTAFA</p> <p>Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ADI ERLANSYAH</p>	<p>Tambahkan ketentuan angka 6 yang menghapus ketentuan Pasal 93, sesuai ketentuan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, bahwa pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko</p> <p>Pada penetapan dan pengundangan, nama jabatan yang menetapkan dan mengundangan, diakhiri dengan tanda baca koma</p>

1	2	3	4	5																																																																																				
6	Penjelasan/Lampiran	-	<p>7. Ketentuan Penjelasan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>PENJELASAN PASAL 69 Contoh perhitungan :</p> <table border="1" data-bbox="970 321 1951 992"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Jumlah menara = 75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp. 250.000,-</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp. 12.500.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>50 Hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp. 15.000.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Belanja Bahan Habis Pakai per tahun</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Belanja Per Tahun</td> <td>Rp. 33.500.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Ketentuan Lampiran IV dihapus</p>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.	Jumlah menara = 75						Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2						Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari						Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari						Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari						Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang						Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara						Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-		Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-		Belanja Bahan Habis Pakai per tahun						Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-		Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-		Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)		<p>Tambahkan ketentuan angka 8, sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014, penyelenggaraan adminduk tidak dikenakan biaya (gratis)</p>
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.																																																																																			
Jumlah menara = 75																																																																																								
Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2																																																																																								
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari																																																																																								
Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari																																																																																								
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari																																																																																								
Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang																																																																																								
Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara																																																																																								
Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-																																																																																				
Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-																																																																																				
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun																																																																																								
Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-																																																																																				
Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-																																																																																				
Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)																																																																																				

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO